



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 179).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki usaha yang termasuk objek pajak daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
12. Penyelenggara Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

15. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Reklame *Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *videotron* dan *large electronic display*.
17. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, *collibrite vynil*, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu acara atau kegiatan yang bersifat insidentil.
19. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu acara atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan standing banner.
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/ atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
21. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
22. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*cilluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Reklame Insidentil adalah Penyelenggaraan Reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap.

26. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraanan/ atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak digunakan tidak dapat bertahan lama.
27. Sanksi administratif adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada Daerah akibat keterlambatan jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah.
28. *Official assessment system* adalah sistem besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh SKPD pemungut pajak dalam hal ini Petugas Pajak.
29. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
30. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
31. Reklame Boneka Peraga adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
32. Reklame Gapura Peraga adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana kota yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan lokasi kawasan wisata kuliner dan sebagian dipakai untuk Penyelenggaraan Reklame.
33. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak reklame.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
41. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek Pajak, Subjek Pajak dan bentuk Reklame;
- b. Pendaftaran, dan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak;
- c. Dasar pengenaan Pajak, penetapan Pajak, dan tarif Pajak Reklame;
- d. Sistem pemungutan dan Penyelenggaraan Reklame;
- e. Tata cara pembayaran;
- f. Surat tagihan Pajak Reklame;
- g. Penagihan Pajak Reklame;
- h. Kedaluwarsa penagihan Pajak Reklame;
- i. Tata cara pengurangan;
- j. Pajak terutang;
- k. Pengawasan, pemberdayaan dan pengendalian;
- l. Pemeriksaan;
- m. Insentif pemungutan;
- n. Ketentuan lain-lain; dan
- o. Ketentuan penutup.

BAB II

OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN BENTUK REKLAME

Bagian Kesatu

Objek Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
- Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang berukuran di bawah 3 m² dan/atau berbahan kain.
 - Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kedua
Subjek Pajak Reklame

Pasal 4

- Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Ketiga
Bentuk Reklame

Pasal 5

- Menurut sifat pemasangannya, Reklame dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
 - Penyelenggaraan Reklame yang bersifat permanen; dan
 - Penyelenggaraan Reklame yang bersifat insidentil.
- Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - Reklame *megatron*, *videotron*, *electric display*, papan, *billboard*, *shop sign*, *pole sign* dan sejenisnya;
 - Reklame *branding* dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada mural, gerobak, kios, outlet bangunan dan sejenisnya; dan
 - Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya.
- Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, layer dan sejenisnya;
 - Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;

- c. Reklame selebaran dalam bentuk brosur dan sejenisnya;
- d. Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya;
- e. Reklame udara;
- f. Reklame film/*slide*; dan
- g. Reklame peraga dalam bentuk boneka peraga, gapura peraga dan sejenisnya.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 6

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame dapat menyampaikan informasi Penyelenggaraan Reklame dengan menggunakan formulir kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan BPKD.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran di kuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Setiap Penyelenggara Reklame dapat menyampaikan informasi Penyelenggaraan Reklame dengan menggunakan formulir kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan BPKD sebagai dasar penerbitan NPWPD.
- (4) Data Penyelenggaraan Reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (5) Penyampaian data Penyelenggaraan Reklame dilakukan sebelum Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Untuk mendapatkan akurasi data wajib pajak dan objek pajak setiap waktu, BPKD menugaskan petugas pajak untuk melakukan pendataan lapangan dan melakukan pembaruan database Wajib Pajak dan/atau objek pajak baru secara berkala setiap bulannya.
- (7) Bentuk formulir tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DASAR PENGENAAN PAJAK, TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN TARIF PAJAK DAN PENERBITAN SKPD

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR;
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi pemasangan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan

Pasal 8

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{NS}$$

Keterangan :

NSR = Nilai Sewa Reklame

HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan

NS = Nilai Strategis

- (2) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP)
- (3) Untuk menghitung NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dan huruf f.

- (4) Tabel Harga Dasar Pemasangan Dan Pemeliharaan (HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerbitan SKPD dan Penetapan Pajak Reklame

Pasal 9

- (1) Berdasarkan data Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan diterbitkan SKPD.
- (2) Apabila pada saat Penyelenggaraan Reklame data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan sesuai informasi yang diperoleh.
- (3) Kepala BPKD menetapkan pajak terhutang berdasarkan formulir permohonan pemasangan reklame atau secara jabatan berdasarkan pada data yang dimiliki BPKD untuk menerbitkan SKPD.
- (4) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala BPKD.
- (5) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala BPKD dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Penerbitan SKPD merupakan dasar bagi wajib pajak dalam membayar pajak reklame terhutang.

Bagian Keempat
Tarif Pajak Reklame

Pasal 10

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.
- (2) Penetapan Kawasan Pemasangan Reklame Dan Nilai Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Tabel biaya Pemasangan Reklame tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Penyelenggaraan Reklame.
- (7) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha Penyelenggara Reklame terdaftar.

BAB V
SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Sistem Pemungutan

Pasal 11

Pajak Reklame dipungut dengan *Official Assestment System* yang penetapan besarnya pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 12

- (1) Sebelum melakukan Penyelenggaraan Reklame, pemasangan/penayangan reklame wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame yang tidak melakukan pembayaran Pajak Reklame akan dilakukan Pemasangan Stiker, Spanduk, papan Informasi, Palang atau Media Lain sebagai pemberitahuan ketidaktaatan terhadap ketentuan pajak serta dapat dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah Terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka Penyelenggara Reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Perhitungan dan penetapan Pajak Reklame dituangkan dalam SKPD.
- (2) Pajak terutang dibayar ke kas daerah melalui bank atau tempat lainnya yang ditunjuk bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD.
- (3) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti pelunasan adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau tempat lainnya yang ditunjuk bupati.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, wajib pajak belum membayar Pajak Reklame, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

- (6) Bentuk SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Reklame dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VIII PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 15

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan berupa penempelan sticker/spanduk.
- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. Menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.

- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (12) Wajib Pajak yang tidak taat atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Badan dapat memasang spanduk dan/atau stiker.

Pasal 18

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak Reklame, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana maksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung;
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB X PENGURANGAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk :
 - a. event olahraga/seni yang peserta/pengunjung dipungut biaya paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - b. event olahraga/seni yang peserta/pengunjung tidak dipungut biaya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan;
 - b. melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakkan permohonan pengurangan pajak;

- d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
- e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BAB XI PAJAK TERUTANG

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, BPKD dapat menerbitkan SKPDKBJ SKPDKB dan/atau SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi 1% (satu persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila pada data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) perbulan.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB XII PENGAWASAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengawasan, pemberdayaan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada BPKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKD dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi lain terkait.

BAB XIII
PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.
- (4) Bupati melalui BPKD melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (5) Dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibentuk Tim baik yang terdiri dari unsur BPKD dan/atau unsur Perangkat Daerah lainnya.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
 - a. kinerja BPKD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Reklame yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Wajib Pajak Reklame permanen dan reklame insidentil wajib menjaga keindahan dan kebersihan di sekitar tempat reklame.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal **17 Desember** 2024

BUPATI REJANG LEBONG,

SAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
pada tanggal **17 Desember** 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR **763**

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN REKLAME

Perihal :	Permohonan Izin Pemasangan Reklame	Curup, Kepada Yth. Bupati Rejang Lebong Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong di- Curup
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon	:	
NPWP	:	
Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemasangan Reklame untuk dan atas nama :		
Perusahaan/Instansi/Kantor	:	
Alamat	:	
Dengan keterangan sebagai berikut :		
Jenis Reklame	:	
Isi Ringkasan	:	
.....	:	
Ukuran dan Jumlah	:	
Lokasi	:	
.....	:	
.....	:	
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :		
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
2. Fotocopy Izin Pemasangan Reklame Lama (di lampirkan apabila perpanjangan)		
3. Foto/ Display/ Layout reklame		
4. Fotocopy NPWP		
5. Fotocopy bukti lunas pajak reklame		
6. Gambar Denah Titik Lokasi		
7. Gambar Konstruksi/Tiang/Tempat Pemasangan Reklame		
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.		
		Hormat kami, Pemohon
		Materai 10.000

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

BENTUK FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. S. Sukowati		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME	Tanggal Pendaftaran
A. NPWPD	:		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
D. NAMA USAHA	:		
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:		
F. LOKASI PEMASANGAN REKLAME	:		
G. DESA/KELURAHAN	:		
H. KECAMATAN	:		
I. TELEPHONE	:		
PETUGAS PENDATAAN 			
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. S. Sukowati		
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK			
Nomor Formulir		Kepada Yth. Di	
PERHATIAN :			
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK			
2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan			
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal			
DIISI OLEH WAJIB PAJAK			
1. Nama Wajib Pajak :			
2. Nama Badan / Merk Usaha :			
3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)			
- Dusun/Jalan/RT :			
- Desa :			
- Kecamatan :			
- Kabupaten :			
- Nomor Telepon :			
- Kode Pos :			
4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)			
- Surat izin No. No.			
.....			
.....			
- Surat izin No. No.			
.....			
.....			
5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)			
☐ Hotel			
☐ Restoran			
☐ Hiburan			
☐ Reklame			
☐ Penerangan Jalan			
☐ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan			
☐ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan			
☐ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah			

☐	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
☐	Lainnya
6. Nama pemilik / pengelola	:
7. Jabatan	:
8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
9. Kewajiban Pajak	
☐	Pajak Hotel
☐	Pajak Restoran
☐	Pajak Hiburan
☐	Pajak Reklame
☐	Pajak Penerangan Jalan
☐	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
☐	Pajak Parkir
☐	Pajak Air tanah
☐	Pajak Sarang Burung Walet
☐	Pajak
..... 2024	
Nama Jelas	:
Tanda Tangan	:



BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

A. BENTUK FORMULIR PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

	PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. S. Sukowati	Nomor :				
		Bulan :				
		Tahun :				
Kepada Yth : Di						
NPWPD :						
PERHATIAN						
Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf Cetak Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, paling lambat pada tanggal(Official Assesment). Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK						
Data Objek Pajak						
No	Jenis Reklame dan Judul (lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah Sisi	Jumlah	Jangka Waktu
1.	Jenis ☐ Judul :		P : m L : m T : m			 S/d
2.	Jenis ☐ Judul :		P : m L : m			 S/d
Keterangan : Jenis Reklame						

1. Reklame Megatron	6. Reklame Berjalan	9. Reklame Suara
2. Reklame Billboard	7. Reklame Non Permanent	10. Reklame Balon Udara
3. Reklame Papan	8. Reklame Apung	11. Reklame Film/Slide
4. Reklame Neonsign	9. Reklame Suara	12. Reklame Peragaan
5. Reklame Kain		

Ukuran :
P = Panjang; L = Lebar; T = Tinggi

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat teramasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Rejang Lebong,

.....

C. DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tata cara penghitungan dan penetapan :

- Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)

Terima Tanggal :

Nama Petugas :

(.....)

No. SPPTD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Rejang Lebong,
Yang Menerima

.....
NIP

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATENREJANG LEBONG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. S. Sukowati				Kode Pembayaran XXXXXX	
NOMOR SKPD	:	XXXXXXXX		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)		
MASA PAJAK	:	XXXXXXXX - XXXXXXXX				
NPWPD	:					
Nama Wajib Pajak	:					
Alamat WP	:		Alamat Pasang	:		
Kelurahan	:		Kelurahan	:		
Kecamatan	:		Kecamatan	:		
Kabupaten/Kota	:		Kabupaten/Kota	:		
Jenis Reklame	:					
Materi Reklame	:					

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah						NSR	Jumlah (Rp.)
	411040202	Reklame	:		Tarif	:	25 %		Rp.
		Panjang	:		Lebar	:			
		Jumlah	:		Index	:			
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak									Rp.
Denda									Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda									Rp.
<i>Dengan</i> <i>Huruf</i> :									
.....									

Perhatian :

8. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (**BANK BENGKULU, No. Rekening : 002.01.01.0000.2-6**) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
9. Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rejang Lebong,
An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kepala Bidang Pendaftaran dan
Pendataan

.....
NIP.



BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

PENETAPAN KAWASAN PEMASANGAN REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

No.	Kawasan Pemasangan Reklame	Nilai Strategis
1.	KAWASAN KUSUS Persimpangan Jalan Protokol berjarak 50 m - Bundaran - Simpang 4 (empat) Lampu Merah Pasar Tengah	4
2.	KAWASAN SELEKTIF 1. Kawasan Pasar 2. Kawasan Pertokoan - Jl. Jendral Sudirman - Jl. Basuki Rahmad - Jl. Merdeka - Jl. Kartini - Jl. Mh. Thamrin - Jl. Z. Abidin - Jl. Salim Batu Bara - Jl. A. Yani (Sampai Jembatan) - Jl. Ak. Gani (Sampai Jembatan) 3. Kawasan Bisnis - Jl. Suprpto - Jl. Iskandar Ong	3
3.	KAWASAN UMUM 1. Jalan Raya Curup – Lubuk Linggau (Jembatan Sambe s/d Lubuk Linggau) 2. Jalan AK. Gani – Batas Lebong (Jembatan Jl. Ak. Gani s/d Lebong) 3. Jl. Santoso	2
4.	KAWASAN Kelurahan/Pedesaan Jalan yang menghubungkan antar desa/kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.	1

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN
(HDPP)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Megatron / Videotron dan LED	M ²	Komponen Elektronik/ Besi/ Logam/ Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Minggu/ <10xTayang	150.000
				1 Minggu/ >10xTayang	250.000
				1 Bulan/ <10xTayang	600.000
				1 Bulan/ >10xTayang	1.000.000
2	Reklame Papan	M ²	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Bulan	25.000
	a. Baliho			1 Tahun	250.000
	b. Billboard	M ²	Besi/Logam/Bahan lainnya dan/atau Lampu Sinar	1 Tahun	275.000
	1. Ditanam			1 Tahun	250.000
	2. Ditempel	M ²	Besi/Logam/Bahan lainnya dan/atau Lampu Sinar		
	c. Plate	M ²	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	1 Tahun	200.000
	1. Ditanam			1 Tahun	175.000
	2. Ditempel	M ²	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar		
	d. Neon Box/Neon Sign	M ²	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik	1 Tahun	200.000
	1. Ditanam			1 Tahun	175.000
	2. Ditempel	M ²	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik		
	e. Shopsign, PNTV, Papan Nama Toko, Branding, Rombong, Reklame Apung yang diam ditempat, dan sejenisnya.	M ²	Kayu/Triplek yang di lukis/di gambar	1 Tahun	175.000
3	Branding	M ²	Cat Tembok, Cat Minyak dan Sejenisnya	1 Tahun	100.000
4	Reklame Udara (Balon Udara)	1 Buah	Gas dan Plastik/Sejenisnya	1 Hari	150.000
5	Reklame Kain : Spanduk, Rontek, Umbul-umbul, Layar Toko, (Sun Screen),	M ²	Kain	1 Bulan	20.000

	Tenda, Vbanner, Tbanner, Flag Chain, dan sejenisnya				
6	Reklame Merekat/Poster	Lembar	Kertas/Plastik sejenisnya	dan 1 Minggu / Lembar	5.000
	a. Berwarna				100.000
	1. s/d ¼ m2	Lembar	Kertas/Plastik sejenisnya	dan 1 Minggu /10 Lembar	35.000
	2. >1/4 m2-1/2 m2				70.000
	b. Tidak Berwarna				
	1. s/d ¼ m2				
	2. >1/4 m2-1/2 m2				
7	Reklame Selebaran				
	a. Berwarna				
	1. s/d ¼ m2	Lembar	Kertas dan Sejenisnya	1 Minggu /50 Lembar	25.000
	2. >1/4 m2-1/2 m2				50.000
	b. Tidak Berwarna				
	1. s/d ¼ m2			1 Minggu /50 Lembar	20.000
	2. >1/4 m2-1/2 m2				40.000
8	Reklame Berjalan Kendaraan Bermotor				
	a. Mobil	Unit	Besi/Logam/Bahan lainnya	1 Tahun	600.000
	1. Bus/Truck/Bo x dan Sejenisnya.				400.000
	2. Mini Bus				150.000
	b. Motor				150.000
	c. Kendaraan Air				
9	Reklame Suara	Kali	Komponen Elektronik	1 Hari	50.000
10	Reklame Peragaan	Kali	Alat Peraga dan lainnya	1 Hari	50.000
11	Reklame Side/Film				
	a. Film	Kali	Komponen Elektronik	1 Minggu	3.000
	b. Slide			15 dtk	1.000
12	Berdasarkan Pasal 26 Perda Nomor 1 Tahun 2024 ayat 3 Huruf c untuk Reklame atau Nama pengenalan usaha yang dipasang melekat pada bangunan dan / atau didalam tempat usaha yang berukuran diatas 3 m2 dan berbahan Besi / Logam / dan Lampu Sinar, Kayu/Triplek yang di lukis/di gambar, Fiber / Plastik Kaca / Sejenisnya dan Komponen Elektronik dikenakan Pajak Reklame dengan Harga Dasar Pemasangan dan pemeliharaan Rp.80.000,-.				



BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATENREJANG LEBONG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. S. Sukowati	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun :																																	
Nama :																																			
Alamat :																																			
NPWPD :																																			
Menyetor berdasarkan :																																			
*)																																			
☐ SPTPD ☐ SKPD ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT ☐ STPD ☐ SK Pembetulan ☐ SK Keberatan ☐ Lain-lain																																			
Masa Pajak :																																			
<table><tr><th>No.</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Jumlah Rp.</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Setoran Pajak</td><td></td></tr></table>				No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah Rp.																									Jumlah Setoran Pajak			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah Rp.																																
Jumlah Setoran Pajak																																			
Dengan Huruf																																			

Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima,	Diterima oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	, Penyetor, (.....)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

I. FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATENREJANG LEBONG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. S. Sukowati
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK REKLAME Masa Pajak : Tahun :	
Nama :	
Alamat :	
NPWPD :	
Tanggal Jatuh Tempo :	
I. telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Reklame. II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1. Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp..... 2. Sanksi administrasi a. Bunga Rp..... b. Kenaikan Rp..... Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp..... 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.....	
Terbilang :	
PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan Melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Melalui Bendahara Penerimaan / bendahara penerimaan pembantu atau petugas khusus yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).	

II. TANDA TERIMA STPD PAJAK REKLAME

TANDA TERIMA STPD PAJAK REKLAME

NPWPD :
Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima
Wajib Pajak,
.....

III. BENTUK FORMULIR SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. S. Sukowati

NPWPD*) :

Kepada Yth.
.....
.....
Di
.....

SURAT TEGURAN

PAJAK REKLAME

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Reklame sebagai berikut :

MASA PAJAK	NO. DAN TANGGAL SKPD/ STPD/ SK. PEMBETULAN/ SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (RP.)
Jumlah			Rp.

Terbilang :

.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong NomorTahun 20....., maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bidang ajak Daerah

IV. BENTUK SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATENREJANG LEBONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. S. Sukowati

SURAT PAKSA
PAJAK REKLAME

Nomor :
.....

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal Peraturan Bupati Rejang Lebong NomorTahun, mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/ Penanggung Pajak :
NPWPD :
Alamat :
.....

Untuk melunasi Tunggakan pajak yng perinciannya sebagai berikut :

MASA PAJAK	NO. DAN TANGGAL SKPD/ STPD / SK. PEMBETULAN/ SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK(RP.)

Terbilang :
.....

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini diterima.
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam wktu 2 x 24 tunggakan pajak tidak dibayar.

V. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN/ PEMBATALAN/
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

KOP PERUSAHAAN	
Nomor :	, Tahun
	Kepada :
Perihal : Permohonan Pembetulan/ Pembatalan / Penghapusan Sanksi Administrasi	Yth. Bupati Rejang Lebong c/q. Kepala BPKD Kab. Rejang Lebong
	Di - <u>Rejang Lebong</u>
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik / Pengelola	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama / Merk Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	:
Kami mengajukan permohonan pembetulan/pembatalan /pengurangan /penghapusan sanksi administrasi atas SKPD/STPD Nomor masa pajak bulan Tahun jumlah Rp dengan alasan	
Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.	
Hormat Saya, PEMOHON	

VI. FORMULIR PERSETUJUAN PEMBETULAN/ PEMBATALAN/
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG	
KEPUTUSAN	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
TENTANG	
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN ,KEBERATAN DAN	
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
KABUPATEN REJANG LEBONG	
Membaca	: Surat Permohonan Nomor Tanggal Atas Nama : Alamat : NPWPD :
Menimbang	: a. hasil pemeriksaan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan: Nomor : Tanggal : b. bahwa terdapat cukup alasan untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
KESATU	: Menerima Surat Permohonan : Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD :

- | | | |
|--------|---|--|
| KEDUA | : | Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir |
| KETIGA | : | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya, |

VII. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

KOP PERUSAHAAN	
Nomor :	, Tahun
Lampiran :	Kepada :
Perihal : Permohonan Keberatan	Yth. Bupati Rejang Lebong c/q. Kepala BPKD Kab. Rejang Lebong
	Di - <u>Rejang Lebong</u>
Dengan hormat,	
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik / Pengelola :	
Alamat :	
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama / Merk Usaha :	
NPWPD :	
Alamat :	
Kami mengajukan permohonan keberatan atas SKPD/STPD Nomor masa pajak bulan Tahun jumlah Rp dengan alasan	
Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.	
	Hormat Saya, PEMOHON

VIII. FORMULIR PERSETUJUAN KEBERATAN

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG	
KEPUTUSAN	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
TENTANG	
PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN PAJAK	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
KABUPATEN REJANG LEBONG	
Membaca	: Surat Permohonan Nomor Tanggal Atas Nama : Alamat : NPWPD :
Menimbang	: a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan pajak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian; b. bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
Mengingat	: 1. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN PAJAK
PERTAMA	: Surat Ketetapan Nomor Urut : Tahun/Bulan : Nama/Merk Usaha : Alamat : NPWPD : Nama Pemilik/ Pengelola : Semula ditetapkan : Rp. Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : <u>Rp.</u> Besarnya Ketetapan menjadi : <u>Rp.</u>

KEDUA	: Dengan huruf Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
-------	--

IX. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK

KOP PERUSAHAAN	
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pengurangan /Keringanan/ Pembebasan pajak	, Tahun Kepada : Yth. Bupati Rejang Lebong c/q. Kepala BPKD Kab. Rejang Lebong
Di - <u>Rejang Lebong</u>	
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik / Pengelola	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama / Merk Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	:
Kami mengajukan permohonan Pengurangan / Keringanan / Pembebasan pajak atas SKPD/STPD*) Nomor masa pajak bulan Tahun jumlah Rp dengan alasan	
Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.	
Hormat Saya, PEMOHON	

X. FORMULIR PERSETUJUAN / PENOLAKAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN /PENOLAKAN *) PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	
Membaca	: Surat permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak Reklame yang terutang atas nama nomor: tanggal
Menimbang	: a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:: Nomor : Tanggal : b. bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak yang terutang;
Mengingat	: 1. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak 2.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERSETUJUAN/ PENOLAKAN *) PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK YANG TERUTANG
PERTAMA	: Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak: Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak :
KEDUA	: Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka besarnya Pajak yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Terutang Rp.....
b. Besarnya Pengurangan Rp.....
c. Jumlah pajak yang seharusnya dibayar Rp.....
(dengan huruf)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip BPKD Kab.Rejang Lebong

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Kepala Dinas

.....

NIP.

**) Coret yang tidak perlu*



BUPATI REJANG LEBONG,

SVAMSUL EFFENDI